



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

**GUSMIATI**, tempat/tanggal lahir Batu Ajung, tanggal 16 Agustus 1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jorong Balai Timur, RT/RW 00/00, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 8 Juni 2023 Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 8 Juni 2023 Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar permohonan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 8 Juni 2023 dengan register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
2. Bahwa Pemohon menikah pada hari jum'at, tanggal 24 Maret 1989 di Kecamatan Sijunjung,;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Ali Jusar Bin Rusli, dan telah dikarunia 4 orang anak yang bernama:
  - 1) Venny Gustiana Tanjung
  - 2) Hitmi Taufiqara Tanjung
  - 3) Dunga Hidayat Tanjung
  - 4) Narata Orlin Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari salah satu anak Pemohon telah menikah dan mempunyai KK (Kartu Keluarga) baru;
5. Bahwa dari 4 (empat) anak tersebut yang akan diubah namanya adalah anak keempat yang bernama Narata Orlin. T menjadi Narata Orlin Tanjung;
6. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Dharmasraya pada Tanggal 31 Mei 2008 sebagai anak dari Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ali Jusar bin Rusli;
7. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya Sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran dengan Nomor: 1310-LT-21042011-0032 dengan nama "NARATA ORLIN. T";
8. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1310030604110004 dengan Nama Kepala Keluarga Ali Jusar, Anak bernama "NARATA ORLIN TANJUNG";
9. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut telah terjadi Kekeliruan/salah tulis pada Nama Anak yaitu "NARATA ORLIN. T";
10. Bahwa nama yang benar adalah "NARATA ORLIN TANJUNG";
11. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengubah nama pada Akta Kelahiran tersebut karena diperlukan untuk keperluan Sekolah Anak;
12. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
13. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama Pemohon dengan sebutan "NARATA ORLIN. T" dan "NARATA ORLIN TANJUNG" adalah orang yang sama, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk dikabulkan Permohonan Pemohon;
14. Bahwa untuk menguatkan argumentasi Pemohon dalam hal ini pemohon mengajukan alat bukti berupa :
  1. Photo Copy KTP Pemohon
  2. Photo Copy KTP Suami
  3. Photo Copy Buku Nikah
  4. Photo Copy Akta Kelahiran Anak
  5. Photo Copy Kartu Keluarga (KK)
15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar permohonan Pemohon ini di terima selanjutnya Pemohon di panggil untuk menghadap Persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang di selenggarakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan ini, selanjutnya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan ini dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan Saksi-saksi. Selanjutnya, Pemohon mohon kesediaan Ibu/bapak Hakim agar nantinya dapat menjatuhkan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-21042011-0032, tanggal 31 Mei 2008 yang semula dengan nama "NARATA ORLIN. T" dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati "NARATA ORLIN TANJUNG" dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis "NARATA ORLIN. T" dibetulkan menjadi "NARATA ORLIN TANJUNG".
4. Menyatakan nama Pemohon "NARATA ORLIN. T" dan "NARATA ORLIN TANJUNG" adalah orang yang sama.
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukan Penetapan ini membetulkan Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-21042011-0032 tertanggal 31 Mei 2008 dengan nama "NARATA ORLIN. T" di ganti dengan nama dengan Nomor 1372-LT-16072012-0011 dengan nama "NARATA ORLIN TANJUNG".
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada permohonannya yaitu pada alamat pemohon di halaman 1 Surat Permohonan menjadi

"alamat Jorong Balai Timur, RT/RW 00/00, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya," serta pada Surat Permohonan poin 2 halaman 3 menjadi: "Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-21042011-0032,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2008 yang semula dengan nama "NARATA ORLIN. T" dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati menjadi "NARATA ORLIN TANJUNG" dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotocopynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1310036108670006, atas nama GUSMIATI, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1310030206660002 atas nama ALI JUSAR, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 5/9/12/II/PW.01/1989, tanggal 22 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-21042011-0032, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya, tanggal 21 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1310030604110004, atas nama Kepala Keluarga ALI JUSAR, tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar DN-08/D-SD/13/0081234, tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi 1 atas nama FERIANSYAH dan Saksi 2 atas nama HENDRI YENI yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi FERIANSYAH, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara ipar pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal Pemohon yang ingin mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak Pemohon adalah anak kandung;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Venny Gustiana Tanjung, Hitmi Taufiqara Tanjung, Dungga Hidayat Tanjung, dan Narata Orlin Tanjung

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Plj



- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/mengubah nama anak Pemohon adalah karena anak-anak Pemohon dari anak Pertama sampai dengan anak Ketiga semuanya memiliki nama Tanjung, namun pada anak keempat tidak ada sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak keempat Pemohon agar memiliki "Tanjung" dalam namanya seperti kakak-kakaknya (anak pertama sampai dengan anak ketiga Pemohon);
- Bahwa nama anak Pemohon semula **NARATA ORLIN. T** dan ingin diubah menjadi **NARATA ORLIN TANJUNG**;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah disepakati di lingkungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia anak;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi HENDRI YENI, menerangkan:

- Bahwa Pemohon memiliki 4 (dua) orang orang anak yang bernama Venny Gustiana Tanjung, Hitmi Taufiqara Tanjung, Dunga Hidayat Tanjung, dan Narata Orlin Tanjung;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal anak Pemohon yang bernama NARATA ORLIN. T;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal Pemohon yang ingin mengganti/mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/mengubah nama anak Pemohon adalah karena anak-anak Pemohon dari anak Pertama sampai dengan anak Ketiga semuanya memiliki nama Tanjung, namun pada anak keempat tidak ada sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak keempat Pemohon agar memiliki "Tanjung" dalam namanya seperti kakak-kakaknya (anak pertama sampai dengan anak ketiga Pemohon);
- Bahwa nama anak Pemohon semula **NARATA ORLIN. T** dan ingin diubah menjadi **NARATA ORLIN TANJUNG**;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia anak;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan/penggantian nama anak kandung Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NARATA ORLIN. T** menjadi **NARATA ORLIN TANJUNG**;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama FERIANSYAH dan HENDRI YENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) Venny Gustiana Tanjung
  - 2) Hitmi Taufiqara Tanjung
  - 3) Dunga Hidayat Tanjung
  - 4) Narata Orlin Tanjung
- Bahwa Pemohon ingin mengganti/mengubah nama anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/mengubah nama anak Pemohon adalah karena anak-anak Pemohon dari anak Pertama sampai dengan anak Ketiga semuanya memiliki nama Tanjung, namun pada anak keempat tidak ada sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak keempat Pemohon agar memiliki "Tanjung" dalam namanya seperti kakak-kakaknya (anak pertama sampai dengan anak ketiga Pemohon);
- Bahwa nama anak Pemohon semula **NARATA ORLIN. T** dan ingin diubah menjadi **NARATA ORLIN TANJUNG**;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah disepakati di lingkungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1310036108670006, atas nama GUSMIATI, yaitu nama Pemohon yang bertempat tinggal di Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dan Kartu Keluarga Nomor 1310030604110004, atas nama Kepala Keluarga ALI JUSAR;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu **“Mengabulkan permohonan Pemohon”**, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya **“Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-21042011-0032, tanggal 31 Mei 2008 yang semula dengan nama “NARATA ORLIN. T” dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati menjadi “NARATA ORLIN TANJUNG” dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-21042011-0032 atas nama NARATA ORLIN. T yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya (P-4);

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-4) tersebut tertulis NARATA ORLIN. T dan dari fakta di persidangan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena anak-anak Pemohon dari anak Pertama sampai dengan anak Ketiga semuanya memiliki nama Tanjung, namun pada anak keempat tidak ada sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak keempat Pemohon agar memiliki "Tanjung" dalam namanya seperti kakak-kakaknya (anak pertama sampai dengan anak ketiga Pemohon), sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaikinya sesuai dengan nama yang diberikan oleh pemohon dan agar kemudian dapat dicatatkan pada Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai perubahan nama dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan sebagaimana perubahan nama dan juga perubahan peristiwa penting lainnya yang tentunya di dasarkan pada dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan nama tersebut dalam akta kelahiran telah terjadi kekeliruan/salah tulis pada nama anak Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mempebaikinya sesuai dengan nama yang diberikan oleh Pemohon yaitu NARATA ORLIN TANJUNG, maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar penggantian nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama anak pemohon maka petitum kedua permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu menjadi **“Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon NARATA ORLIN. T, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-21042011-0032, lahir tanggal 31 Mei 2008 yang semula dengan nama “NARATA ORLIN. T” yaitu anak dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati menjadi “NARATA ORLIN TANJUNG” anak dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati;**

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah **“Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis “NARATA ORLIN. T” dibetulkan menjadi “NARATA ORLIN TANJUNG”, terhadap petitum ketiga tersebut Hakim berkesimpulan bahwa inti dari petitum ketiga sama dengan petitum kedua, oleh karena itu terhadap petitum ketiga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu menjadi “Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis “NARATA ORLIN. T” menjadi “NARATA ORLIN TANJUNG”;**

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon yang pada pokoknya **“Menyatakan nama Pemohon “NARATA ORLIN. T” dan “NARATA ORLIN TANJUNG” adalah orang yang sama,”** terhadap petitum keempat tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan terhadap perubahan tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum kedua dan pertimbangan petitum ketiga sehingga mengenai petitum keempat ini tidak terdapat korelasi antara permohonan perubahan nama dengan menyatakan orang yang sama. Hal ini juga diperkuat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula “Narata Orlin. T” menjadi “Narata Orlin Tanjung” telah dikabulkan dalam pertimbangan pada petitum-petitum sebelumnya, sehingga untuk sebuah kepastian mengenai perubahan nama tersebut akan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap petitum keempat Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima pemohon yang pada pokoknya yaitu **“Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukan Penetapan ini membetulkan Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-21042011-0032 tertanggal 31 Mei 2008 dengan nama "NARATA ORLIN. T" di ganti dengan nama dengan Nomor 1372-LT-16072012-0011 dengan nama "NARATA ORLIN TANJUNG", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dharmasraya maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya, dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-21042011-0032 atas nama NARATA ORLIN. T yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 dan Pasal 59

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitem kelima Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu menjadi **"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini diterima oleh Pemohon untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-21042011-0032, tanggal 21 April 2011 nama yang tercantum semula tertulis NARATA ORLIN. T menjadi NARATA ORLIN TANJUNG;"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan di kabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan penetapan ini dibacakan adalah sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 52 jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon NARATA ORLIN. T, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-21042011-0032, lahir tanggal 31 Mei 2008 yang semula dengan nama "NARATA ORLIN. T" yaitu anak dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati menjadi "NARATA ORLIN TANJUNG" anak dari Suami Istri Ali Jusar dan Gusmiati;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis "NARATA ORLIN. T" menjadi "NARATA ORLIN TANJUNG";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini diterima oleh Pemohon untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-21042011-0032, tanggal 21 April 2011 nama yang tercantum semula tertulis NARATA ORLIN. T menjadi NARATA ORLIN TANJUNG;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Robiansyah S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robiansyah, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya Pemberkasan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. PNBP Panggilan Pertama Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); +
Jumlah	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).